



**ANONIM PUTUSAN**

Nomor 154/Pdt.G/2025/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK XXXXX, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, No. Telp dan Domisili elektronik : [---@gmail.com](mailto:---@gmail.com) / 08XXXXXSelanjutnya disebut **Pemohon**.

**melawan**

**Termohon**, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Selanjutnya disebut **Termohon**.

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta Para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan Nomor 154/Pdt.G/2025/MS.Ttn tanggal 17 Mei 2025 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mardinding, sebagaimana

*Anonim Putusan Nomor :154/Pdt.G/2025/MS.Ttn hal. 1 dari 7 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 24 Februari 1988;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan selama 36 tahun 5 bulan;
3. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dan Termohon kini sudah di karuniai 3 orang anak, yang bernama:
  - 3.1. XXXX, lahir pada tanggal 6 Juni 1999, usia 26 tahun, tinggal bersama Ibu Kandungnya;
  - 3.2. XXX, lahir pada tanggal 12 Mei 2001, usia 24 tahun, tinggal bersama Ibu Kandungnya;
  - 3.3. XXXX, lahir pada tanggal 17 Juli 2004, usia 20 tahun, tinggal bersama Ibu Kandungnya;
4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon yang hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 36 tahun 5 bulan dan setelah itu sejak bulan Juli 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
  - 5.1. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
  - 5.2. Termohon sering merendahkan dan berkata kasar kepada Pemohon dengan mengatakan Pemohon bodoh dan pemalas;
  - 5.3. Pemohon dan Termohon terlalu sering bertengkar dan tidak ada kedamaian lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon pulang ke rumah sewa Termohon yang beralamat di Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Bahwa akibatnya sejak terhitung dari bulan Agustus 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang

Anonim Putusan Nomor :154/Pdt.G/2025/MS.Ttn hal. 2 dari 7 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 bulan, selama kepergian tersebut Termohon tidak pernah kembali;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan C/t Majelis Hakim yang mengadili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang

berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan secara *in person* hadir ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak juga mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk mewakili Termohon ke persidangan;

*Anonim Putusan Nomor :154/Pdt.G/2025/MS.Ttn hal. 3 dari 7 halaman*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan damai terhadap Pemohon, dengan menasehati agar Pemohon bersabar dan bersedia menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan demi terwujudnya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon tetap sebagaimana dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini juga tidak dapat dilakukan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 24 Juni 2025 Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara dari Pemohon, Majelis Hakim mengabulkannya selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan proses persidangan perkara a quo;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.2) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) berikut penjelasannya pada angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

*Anonim Putusan Nomor :154/Pdt.G/2025/MS.Ttn hal. 4 dari 7 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, senyatanya pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukumnya yang sah serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak pula disertai dengan alasan yang sah, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

*Anonim Putusan Nomor :154/Pdt.G/2025/MS.Ttn hal. 5 dari 7 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan hak Pemohon dan telah sesuai dengan Undang-Undang serta tidak melanggar hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara a quo dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak ada alasan lagi untuk memeriksa perkara a quo dan harus dinyatakan perkara Nomor 154/Pdt.G/2025/MS.Ttn telah selesai dengan dicabut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, oleh karena itu perkara a quo telah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 154/Pdt.G/2025/MS.Ttn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh **Hj. Murniati, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Shoim, S.H.I., M.H. dan Reni Dian Sari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

*Anonim Putusan Nomor :154/Pdt.G/2025/MS.Ttn hal. 6 dari 7 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Muhammad Bardan, S.H.I  
sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

D.T.O.

**Shoim, S.H.I., M.H.**

D.T.O.

**Reni Dian Sari, S.H.I.**

Ketua Majelis,

D.T.O.

**Hj. Murniati, S.H.**

Panitera,

D.T.O.

**Muhammad Bardan, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp. 30.000,-        |
| 2. Biaya Proses         | Rp.100.000,-        |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp. 16.000,-        |
| 4. Biaya PNPB           | Rp. 20.000,-        |
| 5. Biaya Redaksi        | Rp. 10.000,-        |
| 6. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah Rp.186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Anonim Putusan Nomor :154/Pdt.G/2025/MS.Ttn hal. 7 dari 7 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)